

**PELARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT
BATAK MANDAILING DI DESA PENYENGGERAHAN,
SUMATERA BARAT**

**THE MARIAGE PROHIBITION WITH THE SAME CLAN
IN THE BATAK MANDAILING'S COSTUMARY LAW IN
PENYENGGERAHAN VILLAGE, WEST SUMATRA**

Samin Batubara

Fakultas Dakwah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kabupaten Muaro Jambi, 36363
e-mail: saminbatubara@yahoo.co.id

Abstract: *The aim of this article is to discuss the marriage prohibition with the same clan in Muara Penyenggerahan village, Rao district, West Sumatera Province as well as examining the society's hypothesis that the prohibition has been gradually experiencing the value shifting in society. In doing so, the methodology used in this article is phenomenology. This article concludes that the marriage prohibition with the same clan in Muara Penyenggerahan village still exists. But the practice has been shifting due to the internal and the external reasons from couples who married with the same clan. In the perspective of Islamic law, this prohibition is not accordance with it.*

Keyword: *Marriage With The Same Clan, Batak Mandailing, Islamic Law*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pelarangan perkawinan semarga di Desa Muara Penyenggerahan, Kecamatan Rao, Provinsi Sumatera Barat, serta menguji hipotesa yang menyatakan pelarangan tersebut telah mengalami pergeseran nilai di tengah masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan masih eksis. Namun dalam prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran, karena alasan-alasan internal dan eksternal dari pasangan yang menikah semarga tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif hukum Islam, pelarangan perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam.*

Kata Kunci: *Perkawinan Semarga, Batak Mandailing, Hukum Islam*

Pendahuluan

Dalam hukum adat Batak Mandailing, perkawinan antara pria dan wanita yang semarga dianggap sebagai pelanggaran berat, karena hal ini sama dengan mengawini *tutur iboto niba* (saudara sendiri). Perkawinan semarga maksudnya, perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dari marga yang sama. Misalnya, marga Sinaga mengawini marga Sinaga, Harahap dengan Harahap, Panjaitan dengan Panjaitan, Tarigan dengan Tarigan, dan sebagainya. Sementara dianggap sebagai pelanggaran berat, maksudnya, adanya kepercayaan dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat bahwa keturunan dari pernikahan semacam ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak sempurna, idiot, dan bahkan mungkin juga lumpuh. Bahkan pada tahap yang lebih ekstrim, sanksi sosial bagi orang yang melakukan perkawinan semarga adalah dikucilkan dalam pergaulan, serta tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak, di sebagian masyarakat terjadi pertentangan antara kelompok yang pro dan kontra. Yang pro, adalah mereka yang masih berpegang kuat pada adat. Sementara yang kontra, adalah mereka yang berpegang pada ajaran Islam serta masyarakat Batak perkotaan yang heterogen.²

Kajian ini membahas pelarangan perkawinan satu marga dalam masyarakat adat Batak Mandailing, khususnya di Desa Penyenggerahan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera. Pertanyaan utama yang diangkat adalah kenapa terjadi pergeseran pandangan, khususnya masyarakat Batak yang di Kota, bahwa pelarangan perkawinan semarga sudah tidak relevan dalam konteks sekarang? Apa konsekuensi yang akan terjadi jika terjadi perkawinan semarga? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelarangan perkawinan semarga? Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam tulisan ini adalah metode fenomenologis. Maksudnya, kajian ini akan mengungkap fenomena pelarangan perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Mandailing Desa Penyenggerahan. Dengan demikian, peneliti mengumpulkan cerita-cerita tentang pelanggaran perkawinan untuk mencari kesamaan maknanya sebelum dianalisis berdasar hukum Islam dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan.

Eksistensi Konsep Pelarangan Perkawinan Nikah Semarga di Desa Muara Penyenggerahan

Dalam adat Mandailing, terdapat beberapa larangan untuk melakukan perkawinan. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah disebut dengan istilah eksogami.

- 1 Tentang hal ini dapat dilihat dalam Richard Sinaga, *Perkawinan Adat Dalihan Natolu* (Jakarta: Dian Utama, 2012); Djaren Saragih, Djisman Samosir & Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak* (Bandung: Penerbit Alumni, 1977).
- 2 Misalnya lihat Novrasilofa S, "Dekonstruksi Pr - nata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo di Berastagi)", *Socio*, Vol. 13, No. 2, 2016; Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Man-

dailing di Yogyakarta", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, 2017; Sartika Simatupang "Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara", *Antropolos*, Vol. 1. No. 1, 2003; Sembiring, Fauziah Astuti, "Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat karo di Kelurahan tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo", *Tesis*, Universitas Diponegoro., Semarang, 2005.

Maksudnya, bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak yang mengharuskan adanya perbedaan marga atau klan antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan, sehingga mempelai laki-laki mengajak atau menarik pihak perempuan untuk masuk dalam marga atau klannya. Masyarakat patrilineal memiliki ciri mempertahankan identitas dan kelangsungan generasi keluarganya. Adapun, sebab larangan perkawinan dalam adat di Muara Penyenggerahan, yaitu sebagai berikut:

1. Larangan karena Satu Marga

Maksud larangan karena satu marga adalah larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang memiliki marga sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda marga, tetapi telah pernah terjadi hubungan perkawinan di antara dua keluarga yang bersangkutan.³

Marga adalah identitas. Maka, apabila seseorang mementingkan identitasnya, berarti ia menjaga marganya. Berdasarkan adat, sebenarnya menikah satu marga diperbolehkan, dengan syarat ia sudah melewati tujuh turunan. Hal ini boleh disesuaikan dengan ilmu biologi bahwa setiap makhluk hidup yang telah sampai pada turunan ketujuh, ini tidak membawa gen yang sama dengan nenek moyangnya.

Dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing, tidak boleh seorang pria menikah dengan wanita yang memiliki marga yang sama. Ia dilarang karena dianggap berasal dari keturunan yang sama.⁴ Hal ini akan dibahas dalam *markobar* atau dikenal dengan ‘siding adat’ yang biasanya dilakukan setelah ijab kabul atau akad nikah menurut hukum Islam.

Di dalam *markobar* tersebut segala masalah adat akan dibincangkan dan diselesaikan. Ia sebagai jalan tengah penyelesaian yang biasanya dihadiri oleh para raja adat. Pada dasarnya, menurut keputusan ketua adat, perkawinan semarga ini dapat disahkan, dengan cara pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan secara adat harus membayar denda yaitu berupa seekor kerbau yang harus dipotong, selanjutnya dibagikan kepada masyarakat adat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.⁵

Selain itu, terdapat juga aturan lain di mana apabila salah satu mempelai tidak memiliki marga, maka mereka akan diberikan marga. Apabila pihak perempuan yang tidak memiliki marga, maka diberikanlah kepadanya marga dari pihak ibu dari pihak laki-laki.⁶

Masyarakat Batak Mandailing umumnya dan masyarakat di Desa Muara Penyenggerahan khususnya, menganut paham perkawinan eksogami dengan sistem patriarki yang mengharuskan perkawinan berbeda marga antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dengan kata lain, perkawinan merupakan hal yang tabu apabila seseorang menikah dengan wanita yang satu marga dengan prianya.

2. Dilarang karena Mereka Erturang (Bersaudara)

Maksudnya, berdasarkan adat, mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan disebabkan *erturang* (bersaudara), *seperemen*, atau *erturang impal*.

3. Dilarang karena Belum Dewasa

Untuk mengukur kedewasaan seseorang,

3 R. Otje Salman Soemandiningrat, *Hukum Adat* (Jakarta: Mitra, 2011), 177.

4 Tokoh Adat Kecamatan Rao, Sayaman Lubis, 05 Januari 2015, Catatan Lapangan, Kawin Semarga, Pukul 11:00 WIB

5 Tokoh Adat Kecamatan Rao, Kasiran Batub - ra, 03 Januari 2015, Catatan Lapangan, Denda Perkawinan Semarga, pukul 21:00 WIB

6 Tokoh Adat Kecamatan Rao, Sayaman Lubis, 04 Januari 2015, Catatan Lapangan, Aturan-aturan Adat Perkawinan Mandailing, 13:00 WIB.

tidak mengenal batas usia yang pasti, tetapi ia berdasarkan pada kemampuan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk kedewasaan laki-laki, ia diukur apabila sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Sedangkan untuk perempuan, diukur setelah ia akil balig dan telah mengetahui adat (*meteh tutur*).

Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Nilai Konsep Pelarangan Perkawinan Nikah Semarga di Desa Muara Penyenggerahan

Wujudnya perubahan di dalam masyarakat Muara Penyenggerahan memang sudah sewajarnya. Karena jika mengacu kepada teori, sebagaimana dikatakan oleh Sukanto, perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat dilihat dari sistem nilainya, norma-norma, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interkasi sosial dan lain sebagainya.⁷

Setelah melakukan dialog dengan para tetua, tokoh dan pelakunya sendiri, peneliti mendapati beberapa alasan mengapa perkawinan semarga bisa terjadi, yaitu:

1. Alasan Agama

Perkembangan hukum yang memperkuat terjadinya perubahan sosial bisa terjadi lewat alasan agama. Artinya, agama Islam yang diyakini oleh masyarakat Muara Penyenggerahan dapat menjadi faktor bagi perubahan sosial di masyarakat,⁸ sehingga aturan agama dapat mengatur dan mengalahkan aturan adat. Misalnya, berdasarkan wawancara peneliti di lapangan terhadap pasangan suami istri yang

menikah satu marga, mereka meyakini bahwa menikah satu marga dalam ajaran Islam adalah tidak haram.⁹

Hal ini kemudian diyakinkan dengan pengalaman di lapangan, ternyata keturunan dari pasangan suami isteri yang semarga tersebut tidak menimbulkan dampak negatif seperti anak menjadi idiot, lumpuh fisik, suami takut isteri, dan hal-hal lainnya. Justru, ada keyakinan pasangan suami isteri yang menikah satu marga ini bahwa dampak negatif tersebut hanyalah mitos.¹⁰

2. Alasan Modernitas

Secara umum, sumber terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dan pengaruh dari masyarakat luar. Adapun, sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan antara mitos dan teknologi, meningkatnya wawasan masyarakat, dan derasnya arus informasi.

Dengan semakin meningkatnya wawasan masyarakat di Muara Penyenggerahan, maka pola pikir masyarakat akan semakin kritis, dan terjadilah penyeleksian terhadap aturan-aturan adat yang dirasakan tidak lagi relevan untuk diaplikasikan di masa kontemporer ini. Percepatan wawasan masyarakat di Muara Penyenggerahan, tentu saja dipengaruhi oleh kemajuan pada bidang pendidikan, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.¹¹

7 Suryono Sukanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 1

8 Frans Magnis Suseno, *Kausa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 1995), 77.

9 Kepala KUA Kecamatan Rao, Yulius Sabri, S. Ag., 20 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 09:00 WIB

10 Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga, PN dan RN, 23 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 20:00 WIB

11 Kasi Pembangunan Kecamatan Rao, Agustim - zol, SH, 20 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga Terjadi, Pukul 09:56

3. Alasan Dipaksa Menikah

Perkawinan semarga juga bisa terjadi akibat paksaan pihak orang tua. Hal ini berkaitan juga dengan motif ekonomi. Orang tua yang tidak ingin harta jatuh kepada orang lain, akan memaksa anaknya untuk menikah dengan saudaranya yang dekat, walaupun satu marga. Ketika perkawinan berlangsung, orang tua menyuruh anaknya keluar dari kampung tersebut atau bermigrasi ke kota dan mencari penghidupan di sana, sekaligus menghilangkan jejak atau aib keluarga.¹²

4. Alasan Pluralisme Hukum

Perkawinan semarga, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum, di mana perkawinan semarga tidak lagi dipengaruhi secara kuat dan dominan oleh hukum adat, tetapi sudah beradaptasi dengan tatanan hukum lain dalam suatu arena sosial.

Ditinjau dari sisi ini, hukum adat Batak yang keras yang mengusir pelakunya dari Muara Penyenggerahan, bergeser kepada hukuman denda memotong kerbau jantan atau bisa diganti kambing jantan. Di samping itu, Negara juga merumuskan undang-undang perkawinan dengan dasar sumber hukum Islam yang diatur dalam hukum positif UU Nomor 1 Tahun 1974. Kenyataan ini membawa dampak kepada seseorang untuk dapat memilih mana sumber hukum yang dipakainya untuk kepentingan pribadinya.

5. Alasan Ekonomi

Perkawinan semarga juga dapat terjadi karena alasan ekonomi yang menyangkut harta gono-gini. Dengan berlangsungnya perkawinan semarga, maka aliran ekonomi dan harta

kekayaan keluarga akan tetap berada pada garis keturunan keluarga besar. Motivasi ini juga melingkupi beberapa alasan mengapa di Muara Penyenggerahan terjadi kasus perkawinan semarga. Meskipun ini bukan menjadi satu-satunya alasan.¹³

6. Alasan Cinta Mati

Perkawinan semarga juga terjadi karena laki-laki dan perempuan sama-sama saling mencintai. Mereka berdua tidak ingin dipisahkan oleh kedua orang tua mereka, walaupun para tetua adat sudah menerangkan akibat hukum kepada mereka.¹⁴ Karena alasan cinta mati ini, mereka memilih diusir dari Muara Penyenggerahan dan menikah di luar daripada harus dilarang menikah. Akibatnya, tidak sedikit di antara mereka tidak ingin kembali ke kampung halamannya, tetapi hidup bersama di perantauan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat di Muara Penyenggerahan, diketahui bahwa pelaku perkawinan semarga umumnya terjadi karena alasan cinta. Ada satu adegium yang menjadi pasangan yang sudah cinta mati ini untuk tetap bersikeras menikah walau semarga, yaitu:

Salak-salak na mata

Ima salak na tonggina

Anggo dung disolong mata

*Ima halak na jogina*¹⁶

13 Tetua Adat Muara Penyenggerahan, Alim Lubis, 20 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Terjadinya Kawin Semarga, Pukul 21:00 WIB

14 Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga, KB dan RB, 24 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 17:00 WIB

15 Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga, PN dan RN, 23 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 20:00 WIB

16 Tokoh Masyarakat Desa Muara Penyerahan, 26 Februari 2015, Catatan Lapangan, Penyebab Perkawinan Semarga, Pukul 21:23 WIB

WIB

12 Tokoh Adat Kecamatan Rao, Kasiran Batubara, 19 Februari 2015, Catatan Lapangan, Penyebab Perkawinan Semarga, Pukul 21:34 WIB

*(Buah salak, salak yang yang mentah
Itulah salak yang paling nikmat
Bila sudah dipandang mata
Itulah si cantik dan memikat)*

7. Alasan Ketidaktahuan Akan Adat-Istiadat

Perkawinan semarga juga terjadi karena tidak mengetahui aturan adat. Peristiwa ini bisa terjadi ketika laki-laki dan perempuan tersebut hidup dilingkungan perantaraan sejak kecil, sehingga mendapat informasi mengenai aturan perkawinan adat mereka. Hal ini juga dipengaruhi ketika mereka melangsungkan perkawinan, tidak melibatkan keluarga besar, dan bisa pula mereka tahu akan adat istiadat tetapi memilih untuk mengabaikannya dengan alasan terlalu banyak aturan-aturan.¹⁷

Perkawinan semarga dengan alasan ini juga terjadi akibat dari ketidaktahuan satu sama lain (laki-laki dan perempuan) akan marga masing-masing yang masih dalam satu rumput. Seperti marga Batubara yang memiliki hubungan dengan marga Pasaribu, sehingga memicu mereka untuk tetap melangsungkan perkawinan.¹⁸

8. Alasan Peristiwa

Perkawinan semarga juga bisa terjadi terkait soal takdir. Karena kalau sudah terjadi demikian, berarti itulah kehendak takdir dari Allah SWT.¹⁹ Penjelasan lainnya adalah di mana ketika terjadi suatu peristiwa, si perempuan hidup sebatang kara dan tidak ada yang mengurusnya. Karena sudah dibesarkan oleh pihak keluarganya sendiri, dan pihak keluarga

juga merasa sayang sehingga menimbulkan “cinta mati”, maka perkawinan semarga tidak terelakkan.²⁰

Konsekuensi dari Perkawinan Semarga

Ketika perkawinan semarga tetap dilakukan, maka ada dua konsekuensi yang berlaku. Pertama, mereka dikucilkan dari pergaulan hidup masyarakat. Biasanya pasangan tersebut akan merantau ke luar daerah setelah melangsungkan perkawinan. Kedua, perkawinan mereka dilangsungkan secara resmi (mengikuti ketentuan adat yang berlaku) dan setelah itu mereka tetap diterima oleh masyarakat setempat.

Ada semacam pergeseran memang, dulu ketat sekali masalah perkawinan semarga ini. Tidak ada tawar menawar, pokoknya langsung usir. Namun sekarang modern ini sudah ada solusi, mereka tetap diakui perkawinannya tetapi dengan sejumlah ritual adat lagi dalam perkawinan mereka.²¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwasanya pergeseran pandangan perkawinan semarga di Desa Muara Penyenggerahan disebabkan karena sebagian masyarakat tampak masih memegang teguh ketentuan adat, dan sebagian lagi sudah tidak menjalankan prinsip-prinsip adat perkawinan tersebut dengan pertimbangan agama.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Muara Penyenggerahan memang tetap konsisten dengan adat, sehingga ketika terjadi pelanggaran adat seperti kasus perkawinan semarga misalnya, hal ini tetap harus diselesaikan secara adat. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui bah-

17 Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga, AL dan SL, 22 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 17:34 WIB

18 Pasangan suami isteri yang Kawin Semarga, RR dan MR, 16 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 18:00 WIB

19 Pasangan Suami Isteri yang Kawin Semarga, PN dan RN, 23 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 20:00 WIB

20 Pasangan suami isteri yang Kawin Semarga, RR dan MR, 16 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga, Pukul 18:00 WIB

21 Tokoh Masyarakat Desa Muara Penyenggerahan, Alimin Lubis, 17 Februari 2015, Dampak perkawinan semarga, Pukul 19:00 WIB

wasanya ketika terjadi perkawinan semarga, maka adat juga menawarkan solusi-solusi alternatif dan berbagai persyaratan. Untuk menebus proses adat ini, mereka yang melanggar (tetap kawin semarga) diharuskan untuk membayar sanksi adat.

Secara umum, sanksi adat tersebut adalah memotong kerbau dan mengganti marga (bagi pihak wanita). Setelah membayar sanksi adat kepada calon mertua yaitu berupa memotong kerbau jantan besar, pihak keluarga dan tetua adat akan mengadakan pesta makan bersama dengan melibatkan *dalihan na tolu* dan selanjutnya mengumumkan di tengah masyarakat bahwa upacara tersebut adalah sebagai pembayaran sanksi adat atas kawin semarga. Berikut penuturan salah seorang tokoh masyarakat desa Muara Penyenggerahan:

Ketika terjadi perkawinan semarga, dan kedua mempelai memang siap untuk itu, lalu mereka *ngotot*, tetapi tidak ingin dikucilkan dari masyarakat, maka mereka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi itu berupa memotong kerbau dan mengadakan pesta makan bersama tetangga kampung. Dalam prosesi itulah nantinya akan diumumkan kepada khalayak ramai bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan semarga dan ini resmi, dan mereka tidak diusir dari kampung kita karena sudah bayar sanksi adat.²²

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwasanya hukum adat saat ini telah memberikan solusi alternatif bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan semarga yaitu dengan menebus sanksi adat yang diberikan. Ketika sanksi adat telah dilaksanakan, maka kedua mempelai pengantin semarga tersebut tidak akan dikucilkan dari masyarakat, apalagi diusir dari kampung tersebut.

Selain memotong kerbau jantan yang besar,

ada juga ritual adat tambahan yang dilakukan untuk kasus perkawinan semarga tersebut. Ritual adat tersebut adalah pihak wanita yang kawin semarga dengan suaminya harus merubah marganya dengan meminta marga baru dari marga si ibu sang suami melalui proses adat yang legal. Terkait hal ini, salah seorang informan memberikan keterangannya sebagai berikut:

Jadi, ketika pihak wanita tetap bersikukuh untuk menikahi pria yang semarga dengannya, maka adat tetap memberikan jalan keluarnya. Hanya saja harus dilakukan perombakan marga. Si wanita harus menjalani rangkaian acara adat perubahan marga. Jadi, marganya yang lama akan diganti dengan mengambil marga dari calon ibu mertuanya. Karena itu yang lebih dapat mengakrabkan mereka keluarga kedua belah pihak, dan pastinya akan berbeda nanti hasilnya dengan marga suaminya kelak.²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh nara sumber di atas adalah sebuah jalan keluar agar terhindar dari perkawinan semarga. Maka, dipaksalah pihak wanita untuk merubah marganya semula menjadi semarga dengan ibu mertuanya kelak. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon isteri hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Setelah penetapan marga tersebut, maka si siteri akan menjadi kelompok *mora* si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi semarga dengan marga orang tuanya.

Efek yang ditimbulkan dari tetap dilangsungkannya perkawinan semarga adalah berimbas kepada status keturunan mereka. Bila ada keturunan mereka anak laki-laki, maka di kemudian hari anak laki-laki tersebut tidak

22 Raja di Desa Muara Penyenggerahan, Raja Rahmat Lubis, 12 Mei 2015, Catatan Lapangan, Efek perkawinan semarga

23 Wali Nagari Padang Matinggi, Syamsu Tabri, 03 Mei 2015, Catatan Lapangan, Efek Perkawinan Semarga, Pukul 19:00 WIB

dibenarkan mengambil boru tulang (anak perempuan dari saudara laki-laki).

Setelah melakukan pembayaran sanksi adat, prosesi selanjutnya adalah acara *markobar boru* dengan kegiatan inti yaitu melunasi hutang adat *boru*. Setelah itu, prosesi pernikahan menurut hukum Islam dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang informan kepada peneliti sebagai berikut:

Markobar ini sebenarnya dalam bahasa awam adalah kegiatan mengumumkan dan berunding secara sekaligus. Mengumumkan maksudnya ada satu perkara adat yang serius yang harus dimusyawarahkan, sedangkan berunding maksudnya memutuskan kesepakatan atas masalah yang sedang dibahas. Dalam kegiatan markobar tersebut, akan hadir pihak KUA yang mengetahui sistem perkawinan menurut hukum Islam, dan hadir pula tetua adat yang menguasai masalah adat. Mereka berunding untuk suatu kesepakatan bersama (adat).²⁴

Dari keterangan informan di atas, diketahui bahwasanya adat tetap memikirkan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi situasi yang salah dimata adat itu sendiri (perkawinan semarga). Perundingan untuk mufakat ini dihadiri dari berbagai kalangan, seperti masyarakat, ulama dan umara.

Selanjutnya, apabila ada yang ingin melangsungkan perkawinan semarga, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka sesuai dengan tradisi yang ada, mereka dipandang dengan rendah dalam komunitasnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perselisihan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, sebab keluarga perempuan ikut menerima sanksi adat ini

yang seolah-olah anak mereka tidak dihargai oleh pengetua adat *dalihan na tolu*.

Berdasarkan informasi, saya juga miris melihatnya sebab tidak ayal apa yang dialami oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan semarga ini akan mengalami perselisihan internal. Soalnya, denda sanksi adat itu cukup tinggi juga, bayangkan harus membeli seekor kerbau yang gemuk. Kadangkala, pihak laki-laki meminta sumbangan dana dari pihak mempelai perempuan, maka akhirnya kedua keluarga yang mau bersatu itu malah konflik. Yang laki-laki tidak sanggup di dananya, sedangkan perempuan merasa kehilangan harga dirinya.²⁵

Mengenai kasus kekurangan dana seperti di atas, kadangkala dua pihak mempelai, baik pria maupun wanita akan menempuh jalur agama dalam perkawinan mereka, meskipun pada akhirnya mereka tidak akan mampu untuk menahan pengucilan masyarakat adat atas diri mereka dalam pergaulan sosial sehari-hari. Dalam hal ini, solusinya adalah dengan menggunakan aturan agama saja, sehingga perkawinan itu dilaksanakan dengan mengundang ahli agama dengan menggunakan peraturan perkawinan sesuai dengan hukum positif UU No. 1 Tahun 194 tentang perkawinan Islam, serta memenuhi syarat nikah menurut Islam, yang antara lain adalah: ada calon suami dan isteri, wali nikah, ijab dan qabul, mahar (sebesar permintaan calon isteri), dan dua orang saksi. Demikian solusi yang terjadi di Muara Penyenggerahan ketika kedua belah pihak tidak mampu untuk memenuhi aturan adat yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat di desa ini, bagi mereka yang merasa tidak mampu secara ekonomi memenuhi peraturan adat, biasanya mereka akan memilih untuk menikah secara agama saja.

24 Tokoh Masyarakat, H. Manaon Batubara, 02 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga, Pukul 19:30 WIB

25 Tokoh adat Tapanuli Selatan, Dangoran, 09 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga, Pukul 20:30 WIB.

Walaupun mereka tahu akibatnya akan dikucilkan dari pergaulan sosial karena dianggap sumbang tadi. Maka banyak di antara pasangan semarga yang baru menikah memutuskan untuk hijrah atau merantau ke daerah luar. Tujuan mereka adalah mencari penghidupan yang layak dan menghindari omongan masyarakat adat terhadap perkawinan mereka tersebut.²⁶

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwasanya sebagai ucapan rasa syukur atas perkawinan kedua mempelai tanpa proses adat yang ada di masyarakat Muara Penyenggerahan, pihak laki-laki maupun perempuan hanya mengadakan upacara kenduri menurut agama Islam dan membaca doa selamat dengan mengundang keluarga dan tetangga dalam jumlah yang terbatas.

Dalam kasus ini, ada juga hukum adat yang keras dan tegas dengan memberikan hukuman pengusiran dari desa bagi pelanggar. Dan ada juga pergeseran hukum adat, dari sanksi denda memotong kerbau jantan sampai kepada hukuman yang lebih ringan yaitu memperbolehkan menikah dengan semarga asal tidak dengan mahramnya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974.

Pandangan Hukum Islam Tentang Pelarangan Perkawinan Semarga Menurut Adat di Desa Muara Penyenggerahan

Islam sebagai agama yang paripurna tentu mengatur berbagai perkara, mulai dari perkara kecil sampai ke perkara besar, meliputi masalah ibadah, akidah dan mualamat. Pernikahan, jika ditinjau dari sisi ibadah, merupakan sarana beribadah kepada Allah. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 tepat memaknai pernikahan/perkawinan sebagai

“akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁷ Sedangkan, pernikahan ditinjau dari sisi mualamat, hubungan suami istri merupakan relasi antara satu dengan yang lainnya, dengan maksud saling melengkapi dalam menjalani bahtera rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain itu, hukum Islam juga telah mengatur siapa boleh dikawini dan siapa yang tidak. Mengenai larangan perkawinan, surah al-Nisa’ ayat 23 sudah sangat tegas menjelaskan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan)

26 Kepala KUA Kecamatan RAO, Yulius Sabri, 09 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga, Pukul 09:45 WIB.

27 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari penjelasan ayat di atas jelas bahwa yang dilarang untuk dinikahi adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu, cucu, keponakan, perempuan yang menyusui dan saudara karena sepersusuan, mertua, anak tiri, menantu dan mengawini dua perempuan yang bersaudara sekaligus.

Selain larangan perkawinan karena nasab, mushaharah, dan sepersusuan seperti yang dijelaskan di atas, Islam juga melarang perkawinan antara baik laki-laki muslim maupun wanita muslimah dengan orang-orang musyrik (al-Baqarah: 221). Juga melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki dari kalangan ahlul kitab. Khusus dalam konteks Indonesia, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, diterangkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”.²⁸ Artinya, perkawinan beda agama tidak diizinkan secara undang-undang.

Berdasarkan keterangan di atas, larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing pada Desa Penyenggerahan, Rao, Pasaman, Sumatera Barat, tidak mendapat legitimasi dari hukum Islam selagi perkawinan bukan karena nasab, mushaharah, dan sepersusuan, dan beda agama.

Penutup

Pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Desa Muara Penyenggerahan tetap eksis disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kaburnya hubungan

atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap semarga itu bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak (*iboto niba*), mendidik rasa malu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya. Namun demikian, pada prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran (terjadi kasus perkawinan semarga) yang disebabkan karena alasan agama, modernitas, dipaksa orang tua, pluralisme hukum, ekonomi, cinta mati, ketidaktahuan akan adat-istiadat, dan peristiwa.

Bagi masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan semarga, konsekuensi yang didapatkan adalah dikucilkan dari pergaulan hidup masyarakat atau perkawinan mereka dilangsungkan secara resmi setelah membayar sanksi adat seperti memotong kerbau dan mengadakan pesta makan bersama tetangga kampung.

Terakhir, tinjauan Islam terhadap kasus pelanggaran perkawinan semarga oleh aturan adat di Desa Muara Penyenggerahan adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Menurut al-Quran dan Sunnah, saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan semarga adalah mubah (boleh).

Bibliography

Journals

Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2, 2017.

28 Undang-Undang Perkawinan No 1 1974 Pasal

Novrasilofa S, "Dekontruksi Pranata *Erturang* Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo di Beraſtagi)", *Socio*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Sartika Simatupang "Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara", *Antropolos*, Vol. 1.No. 1, 2003.

Books

Magnis Suseno, Frans. *Kausa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1995.

Sinaga, Richard. *Perkawinan Adat Dalihan Natolu*. Jakarta: Dian Utama, 2012.

Djaren Saragih, Djisman Samosir & Djaja Sembiring. *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung: Penerbit Alumni, 1977.

Soemandiningrat, R. Otje Salman. *Hukum Adat*. Jakarta: Mitra, 2011.

Sukanto, Suryono. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Theses

Sembiring, Fauziah Astuti, "Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat karo di Kelurahan tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo", *Tesis*, Universitas Diponegoro., Semarang, 2005.

Interviews

Kasi Pembangunan Kecamatan Rao, Agustimazol, SH, 20 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga Terjadi

Kepala KUA Kecamatan RAO, Yulius Sabri, 09 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga

Pasangan Suami Istri yang Kawin Semarga, AL dan SL, 22 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga

Pasangan Suami Istri yang Kawin Semarga, KB dan RB, 24 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga

Pasangan Suami Istri yang Kawin Semarga, PN dan RN, 23 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga

Pasangan suami isteri yang Kawin Semarga, RR dan MR, 16 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Kawin Semarga

Raja di Desa Muara Penyenggerahan, Raja Rahmat Lubis, 12 Mei 2015, Catatan Lapangan, Efek perkawinan Semarga

Tetua Adat Muara Penyenggerahan, Alim Lubis, 20 Februari 2015, Catatan Lapangan, Alasan Terjadinya Kawin Semarga

Tokoh Adat Kecamatan Rao, Kasiran Batubara, 03 Januari 2015, Catatan Lapangan, Denda Perkawinan Semarga

Tokoh Adat Kecamatan Rao, Kasiran Batubara, 19 Februari 2015, Catatan Lapangan, Penyebab Perkawinan Semarga

Tokoh Adat Kecamatan Rao, Sayaman Lubis, 04 Januari 2015, Catatan Lapangan, Aturan-aturan Adat Perkawinan Mandailing

Tokoh adat Tapanuli Selatan, Dangoran, 09 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga

Tokoh Masyarakat Desa Muara Penyenggerahan, 26 Februari 2015, Catatan Lapangan, Penyebab Perkawinan Semarga

Tokoh Masyarakat Desa Muara Penyenggerahan, Alimin Lubis, 17 Februari 2015, Dampak perkawinan semarga

Tokoh Masyarakat, H. Manaon Batubara, 02 Mei 2015, Catatan lapangan, Efek perkawinan semarga

Laws

Undang-Undang Perkawinan No 1 1974

